

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak dahulu manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti berburu, bercocok tanam, berdagang, maupun bekerja di sektor formal maupun non formal. Pekerjaan adalah pelaksanaan upaya penerapan pengetahuan dan *skill* untuk mencapai sebuah tujuan.¹ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja atau buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.² Namun meski begitu pekerjaan tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi diri dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaannya pekerjaan diperoleh dari adanya proses perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang menimbulkan adanya hubungan kerja.

Hubungan kerja yang terjalin akibat adanya perjanjian kerja inilah yang kemudian menimbulkan adanya kewajiban hukum antara kedua belah pihak yang harus dilaksanakan dan dihormati oleh masing-masing pihak yang melangsungkan perjanjian hubungan kerja. Kewajiban hukum yang timbul antara lain adalah adanya hak dan kewajiban para pihak, hal ini sesuai dengan

¹ Michael Amstrong, “Pekerjaan dan Ketenagakerjaan”, (NUSAMEDIA, 2021), 2.

² Pekerja, “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Pasal 1 angka 3

ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”³

Hubungan kerja yang telah berlangsung antara pekerja dengan pemberi kerja berlangsung dengan periode waktu yang telah disepakati di awal dengan memperhatikan aspek-aspek dan prinsip ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun meski begitu pelaksanaan hubungan kerja dapat menemui titik berakhirnya hubungan kerja. Hal ini bisa didasari atas keputusan para pihak atau karena berakhirnya perjanjian hubungan kerja yang telah berlangsung. Selain itu isu ketenagakerjaan yang sering muncul dan menyebabkan berakhirnya hubungan kerja adalah karena adanya peutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia sering dijumpai permasalahan terkait adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja yang mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja. Permasalahan yang seringkali muncul adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja atau pengusaha yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pekerja. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pada saat periode waktu bekerja masih berlangsung tentunya

³ Perjanjian Kerja, “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Pasal 1 angka 14.

memberikan dampak dan kerugian besar bagi para pekerja. Adanya PHK tanpa persetujuan bahkan ketidaktahuan pekerja menyebabkan pekerja tidak memiliki hak untuk bersuara ataupun mengambil langkah perlawanan. Selain itu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, yang berkesinambungan dengan permasalahan ekonomi maupun psikologi bagi para tenaga kerja yang terdampak.⁴

Hal ini yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja tanpa adanya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang ada. Sehingga dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang ada harus sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang jelas. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja serta alasan pembenarnya sendiri diatur dalam Pasal 154A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja diperbolehkan selama memenuhi kriteria, diantaranya;

1. Pemutusan hubungan kerja demi hukum;
2. Pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran janji kerja;
3. Pemutusan hubungan kerja karena kondisi tertentu;
4. Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat;
5. Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit;
6. Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi.

⁴ Cahyo Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum pada Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Dampak Pandemi Covid-19" Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 21, No. 1, Tahun 2023, 27.

Namun selain alasan di atas, diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja tidak hanya terjadi karena alasan seperti yang disebutkan di atas. Akhir-akhir ini muncul isu ketenagakerjaan terkait pemutusan hubungan kerja akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran negara. Kebijakan efisiensi anggaran negara yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berdampak kepada pemotongan anggaran belanja, mengurangi biaya operasional, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Namun lebih dari itu justru menimbulkan permasalahan baru terkait pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran bagi pekerja di Indonesia.

Efisiensi anggaran negara adalah bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan anggaran yang dimiliki negara. Hal ini dipengaruhi akibat adanya ketidakstabilan ekonomi ataupun pendapatan negara yang mengalami penurunan sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penghematan pada hampir seluruh sektor pemerintahan yang ada. Tentunya hal ini berdampak pada pengurangan jumlah pegawai atau bahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Adanya efisiensi ini cukup menimbulkan kontroversi di lingkungan masyarakat, khususnya terhadap hak-hak pekerja yang terdampak.

Kebijakan terhadap efisiensi anggaran negara mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Ketika negara mengeluarkan kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran negara, maka hal

ini mengarah pada pemotongan ataupun pengurangan *surplus* dukungan dana yang diberikan negara kepada sektor-sektor pemerintahan. Hal ini yang kemudian menyebabkan sektor-sektor pemerintahan, khususnya yang terdata sebagai terdampak pemotongan anggaran, akan melakukan beberapa upaya atau langkah untuk mengefisiensi anggaran yang didapat. Sehingga dengan ini beberapa pekerja yang bekerja langsung di bawah instansi terkait, akan mengalami dampak secara langsung pada pemutusan hubungan kerja. Beberapa sektor pemerintahan yang akan terdampak efisiensi anggaran negara adalah sebagai berikut;

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastruktur;
- d. Keamanan dan Pertahanan;
- e. Pemerintahan dan Administrasi Publik;
- f. Sosial dan Program Bantuan;
- g. Lingkungan Hidup dan Konservasi;
- h. Riset dan Teknologi;
- i. Pertanian dan Perikanan;
- j. Transportasi Publik.

Berkurangnya jumlah pendapatan anggaran yang diberikan negara kepada instansi terkait menyebabkan mereka harus melakukan berbagai upaya agar dapat melangsungkan kegiatan sesuai pedoman yang ada. Pelaksanaan anggaran yang didapat dari negara ini hanya dapat dipergunakan untuk anggaran belanja, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam

Pelaksanaan Anggaran dijelaskan bahwa anggaran yang diberikan negara hanya untuk anggaran belanja.

Namun pada kenyataannya para pekerja yang bekerja di bawah instansi terkait, yang tidak termasuk dalam golongan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) merupakan para pekerja yang mendapatkan sumber penghasilan dari anggaran negara yang diberikan untuk instansi-instansi pemerintahan yang terdampak efisiensi anggaran negara. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Bahwa pekerja yang bekerja di bawah naungan sektor-sektor pemerintahan namun bukan termasuk dalam Aparatur Sipil Negara tetap tunduk pada hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Hubungan antara instansi pemerintah dengan pekerja Non-ASN adalah hubungan hukum ketenagakerjaan dimana pelaksanaan sistem kerja yang ada tunduk pada ketenagakerjaan dengan definisi pemberi kerja yang lebih luas dari sekedar pengusaha, termasuk kepada pemerintah dan lembaga lain yang berperan sebagai pemberi kerja. Sehingga sesuai dengan yang sebelumnya telah disebutkan dalam pasal di atas sektor pemerintahan memberikan pekerjaan kepada para pekerja Non ASN yang berakhir pada timbulnya hubungan kerja. Tentunya para pekerja Non ASN inilah yang paling terdampak dengan adanya efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh negara.

Sehingga jika dikaji lebih jauh dapat diketahui bahwa dengan adanya efisiensi anggaran negara ini berimbas pada berkurangnya anggaran belanja suatu instansi pemerintahan, termasuk di dalamnya gaji dari para pekerja Non ASN. Bahwa dengan ini banyak gaji dari para pekerja ini yang tidak dapat dibayarkan oleh instansi terkait, dan hingga harus berujung kepada pemutusan hubungan kerja, sebagai langkah akhir akibat berkurangnya jumlah anggaran yang masuk dalam sektor-sektor pemerintahan.

Salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa sektor pemerintahan yang terdampak langsung akibat efisiensi anggaran negara. Salah satu contohnya adalah lembaga-lembaga penyiaran publik seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Diketahui kedua lembaga ini melakukan pemutusan hubungan kerja pada beberapa karyawannya. Diketahui telah dilakukan pemangkasannya seluruh Indonesia sejak awal paruh pertama Tahun 2025. Hal tersebut merupakan imbas dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) mencapai lebih dari 50%, sehingga berdampak pada operasional lembaga.⁵

Pada awal Tahun yaitu bulan Januari Tahun 2025 menurut data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker dijelaskan sebanyak 3.325 tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Hingga pada Maret Tahun 2025 jumlah tenaga kerja yang mengalami

⁵ Dimas Andi, "TVRI dan RRI Dikabarkan Lakukan PHK Karyawan, Imbas Efisiensi Anggaran Kementerian", accessed Maret 2, 2025, <https://amp.kontan.co.id/news/tvri-dan-rri-dikabarkan-lakukan-phk-karyawan-imbasi-efisiensi-anggaran-kementerian>

pemutusan hubungan kerja naik menjadi 60.000 tenaga kerja, hanya dalam dua bulan dari kebijakan pemerintah ini dijalankan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus terkait isu pemutusan hubungan kerja yang mengalami kenaikan dengan sangat tidak terkendali.⁶

Sehingga terdapat beberapa masalah hukum yang perlu dianalisis, seperti bagaimana prosedur PHK akibat efisiensi anggaran negara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, sejauh mana hak-hak pekerja yang terkena PHK. Terkait dengan hal ini, penting untuk memahami batasan-batasan yang ditetapkan dalam hukum yang mengatur sistem ketenagakerjaan Indonesia.

Kebijakan efisiensi anggaran negara seringkali menimbulkan ketidakpuasan dikalangan pegawai yang terkena PHK, mengingat mereka kehilangan mata pencaharian dan harus menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan baru. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK dapat diterapkan, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan efisiensi anggaran negara khususnya pada pekerja Non-ASN yang ada di Instansi Pemerintahan.

Permasalahan lainnya adalah bagaimana pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi anggaran negara ini seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Sebab, kebijakan

⁶Kementrian Ketenagakerjaan, “Kumpulan Data Ketenagakerjaan”, accessed Maret 2, 2025, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2651>

efisiensi anggaran negara yang tidak diatur dengan jelas dan adil dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak pekerja serta ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat. Sehingga dengan demikian, jika diamati rasanya perlu untuk melakukan penelitian terkait isu pemutusan hubungan kerja yang berjudul : **“Analisis Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Adanya Efisiensi Anggaran Negara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Apakah adanya efisiensi anggaran negara dapat menjadi dasar alasan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang ada di Instansi Pemerintah?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi anggaran negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah adanya efisiensi anggaran negara dapat menjadi alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang ada di Instansi Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat adanya efisiensi anggaran negara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Dapat meningkatkan pemahaman tentang dasar yang dapat menjadikan alasan suatu pemutusan hubungan kerja yang ada di Instansi Pemerintah dan mengetahui perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi anggaran negara.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi anggaran negara.
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap seluruh masyarakat akan dasar-dasar hukum pemutusan hubungan kerja akibat adanya efisiensi anggaran negara.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Adanya Efisiensi Anggaran Negara terdapat beberapa karya ilmiah sebagai pembanding sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Regina Amelia, Universitas Hasanuddin, 2021.	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang mengalami PHK akibat tidak terpenuhi hak-haknya pengusaha?	Pada penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.	Penelitian sebelumnya berfokus kepada perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Analisis hukum atas pemutusan hubungan kerja akibat adanya efisiensi anggaran negara.

2.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak (Perusahaan), Haya Husna, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, 2023.	1.Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindakan pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang no. 13 Tahun 2003? 2.Bagaimana terjadinya PHK secara sepihak terhadap pekerja di perusahaan? 3.Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan?	Maengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan	Penelitian sebelumnya berfokus kepada perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pihak perusahaan, sedangkan penelitian ini berfokus kepada analisis hukum pada pemutusan hubungan kerja bagi pekerja atas adanya efisiensi anggaran negara.
3.	Kajian Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Alasan Efisiensi Perusahaan (Studi Putusan No. 184/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn), Risky Putra Manik, Universitas Medan Area, 2021.	1.Bagaimana efisiensi dapat dijadikan faktor-faktor alasan oleh perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja? 2.Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemutusan hubungan	Mengkaji bagaimana terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi pekerja, karena perusahaan mengalami efisiensi anggaran pada (Studi Putusan No 184/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn)	Penelitian sebelumnya berfokus kepada kajian hukum pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada pekerja akibat perusahaan yang mengalami efisiensi anggaran, sedangkan penelitian ini berfokus

		kerja sepihak akibat adanya efisiensi perusahaan? 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No 184/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn?		kepada kepada analisis hukum pada keputusan hubungan kerja pada pekerja akibat adanya efisiensi anggaran negara.
--	--	---	--	--

Sumber: Hasil Penelusuran online repository fakultas hukum Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel di atas, tampak persamaan dan perbedaan terkait penelitian yang sedang dikaji dengan penelitian sebelumnya. Pada persamaan yang mengangkat tema pemutusan hubungan kerja pada pekerja. Namun perbedaannya yaitu pada fokus kajiannya. Penelitian yang penulis tulis mengkaji analisis hukum terkait pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja akibat adanya efisiensi anggaran negara. Sehingga dengan demikian penelitian yang dikaji memiliki unsur pembeda dan pembaharuan yang menunjukkan sifat orisinalitasnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah⁷. Penelitian ini harus dilakukan dengan cara yang sistematis, sehingga nantinya akan ditemukan penemuan dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum. Sehingga dapat menjawab isu permasalahan, khususnya pada sedang dikaji.

⁷ Efendi Jonaedi and Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed., n.d. (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 3.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian Hukum Normatif berfungsi untuk memberi argumentasi juridis Ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh dari itu berarti Penelitian Hukum Normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukunya sebagai ilmu normatif yang sui generis.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kepenulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Terkait ini maka tentunya akan menggunakan ketentuan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai isu pemutusan hubungan kerja bagi pekerja di Indonesia.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan-

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), 3.

⁹ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 20.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, 93.

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.¹¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam menjawab isu hukum yang sedang diteliti dilakukan dengan dengan menelaah dan mengumpulkan beberapa kepustakaan yang mendukung penelitian yang sedang dikaji ini. Maka data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan menghasilkan beberapa bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berikut penjelasan diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan segala jenis sumber data berupa segala peraturan tertulis terkait yang dijadikan landasan hukum oleh sebuah negara. Bahan hukum primer ini dapat berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun peraturan hukum lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan untuk menyusun penelitian diantaranya adalah;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹ *Ibid*, 134

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan jenis sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, serta literatur lainnya yang sesuai dengan isu yang sedang dibahas dalam penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan melakukan penelaahan normatif yang didapat dari studi kepustakaan (*library research*). Dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada untuk kemudian dibaca, dipelajari, serta mengelompokkan bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang sedang dikaji.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah hasil pengolahan bahan-bahan hukum yang ada yang kemudian didukung oleh teori-teori yang sebelumnya telah diperoleh. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pada penulisan penelitian ini penulisan menggunakan metode interpretasi hukum, Interpretasi hukum atau penafsiran hukum yaitu analisis yang digunakan untuk mengkaji penelitian

terkait dengan menafsirkan pertauran yang ada. Dalam penelitian ini, metode interpretasi hukum yang digunakan yaitu Interpretasi hukum berupa:

- a. Interpretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan melakukan penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan pedoman kaidah yang sesuai dengan tatanan bahasa hukum yang sesuai. Dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal terkait pemutusan hubungan kerja akibat efisiensi anggaran negara.
- b. Interpretasi sistematis adalah teknik analisis dengan melakukan penafsiran berupa mengamati dan mengkaji hubungan antara aturan pasal satu dengan pasal lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk kemudian mendapatkan makna dan tujuan dari aturan pasal tersebut.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasari atas pengambilan kesimpulan yang dikelompokkan dari pernyataan umum menuju khusus dengan menggunakan penalaran ataupun pikiran yang rasional.